

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan bersama manusia dalam wadah yang lazim disebut masyarakat, merupakan struktur dan proses yang harus dipelajari dengan seksama. Sejak dahulu, proses pergaulan manusia memang menarik untuk dikaji. Banyak pendekatan yang dapat digunakan dalam menelaahnya dan pendekatan model konseptual atau semantik (wawasan) sistem sosial budaya merupakan salah satu pilihan.¹

Manusia dikenal sebagai makhluk seksual. Kenapa? Karena dimulainya ada seorang manusia itu terbentuk dari adanya proses pertemuan sel telur dengan sperma yang disebut dengan pembuahan sampai terbentuknya janin hingga lahirnya manusia sebagai bayi yang secara perlahan atau bertahap tumbuh menjadi manusia dewasa. Semua proses itu erat kaitannya dengan seksualitas.

Dalam skala yang lebih luas perlu dipahami bahwa manusia dan seksualitas merupakan satu kesatuan utuh yang didalamnya mengandung berbagai unsur dengan keterkaitan satu sama lain dengan berbagai persoalan yang sampai saat ini tidak pernah henti untuk dikaji lebih dalam. Seksualitas manusia merupakan isu yang berkembang seiring sepanjang sejarah peradaban manusia dengan

¹Tri Prasetya, Joko. *Ilmu Budaya Dasar*. (Jakarta: RINEKA CIPTA. 2011), hlm. 5.

ruang lingkup yang luas dari berbagai dimensi yang melahirkan berbagai persoalan yang sampai saat ini belum terselesaikan dengan adil.

Seksualitas disini diartikan tidak hanya persoalan mencari kenikmatan atau hal-hal terkait dengan erotisme dalam berhubungan seks semata, namun dalam lingkup yang lebih luas yaitu terkait dengan persoalan relasi sosial hubungan laki-laki dan perempuan (gender), organ reproduksi atau kesehatan seksual (biologis), proses tertarik baik secara fisik, emosi maupun seksual pada seseorang yang berjenis kelamin sama maupun yang berbeda (orientasi seksual), proses mengidentifikasi diri terkait dengan jenis kelamin yang dimilikinya dan psikis yang paling nyaman (identitas seksual), berbagai macam perilaku seksual, ekspresi seksual, kekerasan seksual, dorongan seksual, prostitusi, pornografi, nilai, perilaku, keluarga berencana atau alat kontrasepsi dan lain sebagainya. Seksualitas adalah semua hal terkait dengan seks atau jenis kelamin manusia sehingga dari sini bisa diartikan bahwa seksualitas merupakan isu yang tidak berdiri sendiri dan tidak lepas dari pengaruh sejarah, sosial, budaya, hukum, agama, etika, ekonomi dan politik

Michel Foucault menulis bahwa seksualitas sudah mulai dibicarakan sejak abad ke-17 meski secara represif dilarang dan dibungkam, namun secara sembunyi-sembunyi seksualitas kerap dibicarakan di berbagai kelas sosial kala itu. Kemudian pada abad ke-19, seksualitas mulai dibicarakan oleh ahli demografi dan psikiater namun dengan diawali menggunakan kata-kata “maaf” karena akan menarik perhatian para pembacanya yang masih terkonstruksi persoalan tabu membicarakan seksualitas (Foucault, 1997). Menurut Freudian

dalam wacana psikoanalisis di abad ke-20 seksualitas menjadi masalah yang banyak dibahas karena seks merupakan dorongan atau hasrat dan juga merupakan konflik yang mendorong perkembangan seorang anak, juga merupakan akar dari beragam permasalahan (sosial) yang muncul (Foucault, 1997).

Konflik atau permasalahan sosial terkait seksualitas terjadi karena persoalan seksualitas manusia kerap dipisahkan dari bagian hak asasi manusia (HAM), bahwa sejak manusia lahir dengan membawa jenis kelaminnya (seks) maka otomatis HAM sudah melekat pada diri manusia. HAM bersifat universal, saling bergantung, tidak dapat dipisahkan dan saling terkait. Salah satu persoalan HAM terkait seksualitas yang sampai saat ini masih belum selesai untuk diperjuangkan dan belum mendapatkan perhatian serius dari negara adalah tentang SOGIE atau kita kenal dengan orientasi seksual, identitas/ekspresi gender. Secara umum SOGIE di masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan homoseksual dan biseksual atau menyebut pelaku SOGIE sebagai lesbian, gay dan waria (LGBT).

Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyebutkan bahwa semua manusia terlahir dengan martabat dan hak yang setara. Orientasi seksual dan identitas gender merupakan bagian integral dari martabat dan kemanusiaan masing-masing manusia dan tidak dapat dijadikan dasar diskriminasi atau kekerasan (Octa, 2007).

Namun, fakta di lapangan memperlihatkan hal yang berbeda dimana masih banyak terjadi stigma, diskriminasi dan kekerasan pada LGBT. Kelompok LGBT kerap mendapat stigma sebagai manusia abnormal karena dianggap menyalahi kodrat. LGBT juga kerap mendapat stigma sebagai pendosa karena bertentangan dengan ajaran agama. Stigma ini terkait erat dengan lingkungan dan nilai yang dianut oleh lingkungan masyarakat. Stigma ini berlanjut menjadi perlakuan yang mendiskriminasikan LGBT sehingga LGBT tidak mendapat perlakuan dan hak yang sama (dibedakan) seperti warga negara pada umumnya. Misalnya kelompok waria selalu ditolak untuk mengisi lowongan pekerjaan di sektor formal seperti pegawai negeri atau pekerja swasta yang akhirnya waria terpaksa bekerja di jalan sebagai pengamen atau pekerja seks untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal ini merupakan bentuk diskriminasi yang terjadi pada kelompok waria karena tidak mendapat kesempatan mengisi lowongan pekerjaan seperti yang lain. Waria ditolak untuk bekerja di kantor bukan karena alasan kapasitas atau kemampuannya, tetapi lebih pada penampilannya yang dianggap “tidak sesuai” dengan jenis kelamin yang dimilikinya sehingga dianggap tidak pantas bekerja di kantor, inilah salah satu diskriminasi yang terjadi pada kelompok waria.

Persoalan pelanggaran HAM yang terjadi pada komunitas LGBT tidak lepas dari pemahaman masyarakat dan perangkat negara yang mayoritas masih *binary thinking* (Kirven et al, 2010) atau pemikiran biner yang menganggap bahwa manusia yang dilahirkan secara kodrati hanya ada 2 jenis yaitu perempuan dan laki-laki. Sama halnya dengan pandangan heteronormativitas yang melihat

segala persoalan tentang seksualitas dalam kaca mata heteroseksual yang menganggap bahwa orientasi seksual yang benar dan tidak menyalahi norma agama dan sosial adalah heteroseksual. Konsekuensinya adalah, seseorang dengan orientasi seksual homoseksual dan biseksual atau tidak sesuai dengan definisi biner ini dianggap menyalahi kodrat, aturan agama dan norma sosial. Begitu juga dengan identitas gender waria yang dianggap menyalahi aturan agama, norma sosial bahkan kodrat dari Tuhan. Maka LGBT dalam pandangan heteronormativitas menjadi terstigma atau mendapat label negatif (abnormal) karena di luar dari kelompok yang mainstream atau masyarakat mayoritas.

Pandangan ini hampir sama dengan pemikiran kelompok esensialism yang menganggap bahwa jenis kelamin hanya terdiri dari 2 jenis yaitu laki-laki dan perempuan; orientasi seksual hanya heteroseksual serta perempuan harus feminin dan laki-laki harus maskulin. Sementara dalam pandangan sosial constructionism, bukan hanya gender, namun juga seks/jenis kelamin, orientasi seksual maupun identitas gender adalah hasil konstruksi sosial. Sebagai sebuah konstruksi sosial, seksualitas bersifat cair dan merupakan suatu kontinum sehingga jenis kelamin tidak hanya terdiri dari laki-laki dan perempuan namun juga interseks dan transgender/transeksual, orientasi seksual tidak hanya heteroseksual namun juga homoseksual dan biseksual (Komnas HAM, 2005). Konstruksi sosial dibangun berdasarkan lingkungan sosial dan kebiasaan manusia selama jangka waktu berpuluh bahkan berabad-abad lamanya sehingga menjadi nilai sosial yang dipercaya dan dianut masyarakat.

Ironisnya di Indonesia mayoritas masyarakat dan aparaturnegara masih menggunakan pemikiran kelompok esensialism, meski negara telah meratifikasi berbagai instrumen internasional yang menjamin pemenuhan HAM yang digunakan untuk penyelenggara negara dalam memberikan pemenuhan hak-hak dasar, termasuk hak-hak kelompok LGBT, namun dalam pelaksanaannya masih terjadi pelanggaran HAM dalam bentuk stigma, diskriminasi dan kekerasan pada LGBT. Jika terjadi kekerasan pada LGBT dan dilaporkan pada aparaturnegara, hal ini tidak mendapatkan perhatian dan penyelesaian yang baik, bahkan yang kerap terjadi adalah masalah tidak terselesaikan dan menghilang dengan sendirinya, ini termasuk pengabaian oleh negara terhadap HAM.

Sebagai warga negara yang mempunyai hak dan martabat yang sama, maka segala bentuk pelanggaran pada komunitas LGBT merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena hal ini akan makin melanggengkan budaya kekerasan dan dalam lingkup yang lebih luas dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Negara yang menganut sistem Bhinneka Tunggal Ika harusnya berusaha menjaga toleransi bernegara dan bermasyarakat serta mencegah terjadinya kekerasan dengan memberikan perlindungan warga negaranya. Negara harusnya menyadari bahwa dampak kekerasan yang dilakukan terus menerus akan mengakibatkan nama baik bangsa Indonesia di dunia internasional menjadi tercoreng, maka jika negara berharap mendapat kepercayaan dari dunia internasional, perlu memperhatikan lebih serius hak-hak kelompok minoritas dalam hal ini kelompok LGBT, mendengarkan aspirasinya

dan menghentikan berbagai kekerasan pada komunitas LGBT yang terjadi di negeri ini. Negara perlu menanamkan nilai tentang pentingnya sikap saling menghormati dan toleransi terhadap berbagai bentuk keberagaman termasuk keberagaman seksual di semua tingkat masyarakat.

Banyak kajian yang dilakukan oleh para akademisi dan aktivis HAM yang menghasilkan polarisasi sikap terhadap kaum LGBT. Banyak pihak yang menolak perilaku seksual menyimpang tersebut dan tidak sedikit pula yang bersedia menerima. Perdebatan pendapat antara keduanya semakin memanas dan meluas dengan adanya argumentasi-argumentasi yang berperspektif HAM dan argumentasi yang berperspektif agama. Mereka yang pro terhadap perilaku seksual yang menyimpang, kerap menjadikan HAM sebagai perisai untuk melindungi kepentingan kaum LGBT. Bahwasanya mereka adalah manusia yang juga memiliki hak dan kesempatan yang sama dan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif (mengkriminalisasi orientasi seksual mereka). Di sisi lain, Indonesia adalah negara yang berke-Tuhanan, sebagai negara yang mengakui adanya Tuhan, warga negaranya diberi kebebasan untuk melaksanakan perintah Tuhan sebagaimana yang termaktub dalam kitab suci dan ajaran agama masing-masing. Berdasarkan pada ajaran agama-agama yang diakui di Indonesia, tidak terdapat alasan pembenar yang dapat dijadikan dalil untuk membenarkan perilaku seksual menyimpang kaum LGBT. Berdasarkan uraian di atas, sistem hukum di Indonesia mengakui “konsep” HAM dan agama, sehingga perlu dikaji seperti apa pandangan hak-hak kaum LGBT dari perspektif HAM, seperti apa pandangan hak-hak kaum LGBT dari perspektif agama, dan

bagaimana hukum di Indonesia mengatur perilaku seksual menyimpang berdasarkan kepentingan perlindungan HAM dan penghormatan agama.²

Lalu bagaimana dengan perkembangan LGBT di Indonesia? Tahun 2006 di Yogyakarta ditetapkan satu dokumen bernama “Prinsip-prinsip Yogyakarta” (*The Yogyakarta Principles*), berisis tentang penerapan hukum hak asasi manusia internasional dalam kaitannya dengan orientasi seksual dan identitas gender. Prinsip-prinsip yang dikembangkan pada pertemuan komisi ahli hukum internasional, *International service for human rights* dan ahli hak asasi manusia dari seluruh dunia di Universitas Gadjah Mada pada tanggal 6-9 November 2006. Dokumen penutup berisi 29 prinsip yang diadopsi dengan suara bulat oleh para ahli bersama dengan rekomendasi kepada pemerintah lembaga antar pemerintah daerah masyarakat sipil dan PBB itu sendiri.

Pemicu kembali mencuatnya isu LGBT di Indonesia juga disebabkan oleh keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tanggal 26 Juni 2015 yang secara sah melegalkan pernikahan sesama jenis di 50 negara bagian Amerika Serikat atas dasar hak asasi manusia. Sebelumnya hanya terdapat 36 negara bagian yang melegalkan pernikahan sejenis di Amerika Serikat dan 14 negara bagian lainnya tidak setuju. Amerika Serikat menjadi Negara ke-21 yang melegalkan pernikahan sejenis.³ Dari pelegalan pernikahan tersebut ternyata memberikan efek yang sangat luas bagi komunitas-komunitas LGBT di berbagai negara (termasuk SGRC) untuk

² Laazulva, Indana. *Menguak Stigma, Kekerasan & Diskriminasi pada LGBT di Indonesia*, (Jakarta: Arus Pelangi, 2013) hal. 3

³ Sinyo, *Loe Gue Butuh Tau LGBT*, (Depok: Gema Insani, 2016), hal. 43.

memperjuangkan keinginan mereka yang dapat secara legal diakui oleh negara dan secara sah dapat melakukan pernikahan sejenis. Hal tersebut mengingat Amerika Serikat merupakan negara adidaya, sekuler, dan yang selama ini menjadi “kiblat” negara-negara di dunia dalam memperjuangkan hak asasi manusia.

Politik identitas menjadi suatu hal yang harus dimengerti oleh semua orang karena dengan ini kita bisa lebih mengetahui bagaimana kondisi politik mereka yang mengalami diskriminasi ataupun termarginalkan oleh masyarakat, meskipun tidak semua identitas yang dimiliki semua kaum atau komunitas itu termarginalkan.

Politik identitas yang akan diteliti oleh penulis ini adalah urgensi dari apa yang menjadi pembahasan pokok dalam penelitian ini. Karena kaum gay menjadi suatu hal yang berbeda atau diluar dari apa yang sering kita yakini itu adalah benar, politik identitas ingin mengetahui bagaimana identitas politik mereka sebenarnya, seperti ingin melihat bagaimana respon mereka terhadap pemerintah yang kurang memahami keadaan mereka, karena yang kita ketahui mereka adalah warga negara yang sama haknya dengan masyarakat yang lain tetapi terkadang mereka merasa terdiskriminasi dengan lingkungan sekitar mereka. Semakin banyak kurang dukungan dan kurangnya perhatian dari pemerintah terkadang tuntutan politik mereka seperti identitas yang mereka miliki ataupun hak-hak lainnya yang menjadi haknya tidak terpenuhi semakin banyak yang akan disampaikan terhadap pemerintah ataupun masyarakat sekitarnya.

Kaum LGBT bisa diibaratkan sebagai sebuah budaya yang mereka lestarikan dan kembangkan agar orang-orang yang masuk kedalamnya mengalami sebuah perubahan orientasi yang berani. Karena jika mereka tidak ada yang memahami, ataupun satu arahan dengan mereka, mereka akan merasa tidak mempunyai siapa-siapa. Sudah banyak yang mendukung kaum LGBT di Indonesia, bahkan kebanyakan berpusat di Jakarta. Organisasi-organisasi yang mendukung perkumpulan LGBT ini adalah sebuah tombak yang khusus mereka ciptakan untuk mendukung keberadaan sebuah kaum ataupun komunitas.

Lebih dalam lagi dalam latar belakang ini penulis ingin meneliti tentang keseluruhan sebuah komunitas atau organisasi yang disebut sebagai SuaraKita (*Our Voice*). SuaraKita dibentuk pada Tahun 2007 di Jakarta. Pendirian SuaraKita didorong oleh kebutuhan yang mendesak di kalangan Lesbian, Gay, Biseksual, Transseksual/Transgender (LGBT), baik individu maupun kelompok untuk membentuk organisasi massa yang mempromosikan dan membela hak-hak dasar kaum LGBT.

SuaraKita merupakan suatu organisasi yang akan terus melakukan kampanye mengenai isu-isu LGBT, seperti hak-hak dasar LGBT dan pelanggaran hak-hak dasar kaum LGBT. Dengan program ini diharapkan masyarakat dapat segera menyadari dan mengakui hak-hak dasar kaum LGBT serta menerima mereka di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian diharapkan juga Negara dapat segera mengakui, memenuhi dan melindungi hak-hak dasar kaum LGBT melalui kebijakan-kebijakan Pemerintah.

Keberadaan Kelompok atau organisasi SuaraKita ikut berkontribusi suatu penerobosan baru tentang gender dan seksualitas serta memberikan pemahaman tentang identitas gender yang baru yakni LGBT. Dengan harapan bisa mewujudkan kehidupan tanpa adanya diskriminasi maupun tindak kekerasan yang dilakukan karena pandangan buruk kepada LGBT.

Lebih kepada intinya penulis ingin mengetahui bagaimana ada sebuah organisasi di ruang lingkup yang memarginalkan mereka, bagaimana proses terbentuknya sampai hal terdetail apa saja yang telah dilakukan oleh organisasi ini sampai SuaraKita ini bisa dikenal masyarakat dengan tujuan pokoknya mengetahui bagaimana strategi SuaraKita ini dalam menghadapi Pemerintah atau negara yang melakukan tindak kekerasan secara emosional.

Dalam penelitian ini penulis belum mengetahui secara detail apa saja yang sudah dilakukan kaum LGBT SuaraKita beserta bagan kepengurusan dari organisasi ini. Hal tersebut. Karena hasil observasi awal penulis tidak dilakukan secara mengakar tetapi hanya melihat keseluruhan dan memberikan pandangan secara umum tentang penelitian ini. Dan penelitian ini akan diusahakan dijalankan sesuai dengan pedoman dan mencari data secara rinci dan maksimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana politik identitas SuaraKita di Indonesia dengan strategi yang dibuat oleh Arus Pelangi dalam menghadapi Tindakan, Stigma serta diskriminasi Pemerintah.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah agar penulis mengetahui bagaimana politik identitas SuaraKita dari awal terbentuknya sampai dengan permasalahan secara *detail* mereka alami. Serta ingin menambah pengetahuan tentang strategi yang di buat oleh SuaraKita dalam menghadapi tindak diskriminasi dan tindakan apa saja yang telah SuaraKita ini lakukan sampai bisa dikenal sampai ke setiap daerah dan seperti yang ada dalam rumusan masalah. Dengan adanya keterbelakangan yang berbeda dengan budaya Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari penelitian ini diharapkan agar penulis dapat menyampaikan bagaimana keadaan SuaraKita. Baik secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya bisa menjadi referensi untuk pengembangan-pengembangan penelitian selanjutnya dan menjadi informasi yang berguna bagi seluruh golongan masyarakat.

1. Manfaat Teoritis

Sebagai suatu karya ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan kajian tentang kaum minoritas, khususnya tentang analisis konstruksi identitas mereka dalam masyarakat. Dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian selanjutnya yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memberikan pengetahuan serta dapat menyebarluaskan informasi serta masukan tentang kajian politik identitas kaum marginal. Dan hasilnya dapat bermanfaat bagi studi tentang LGBT dan SuaraKita khususnya dan bagi masyarakat untuk umumnya.

E. Batasan Masalah

Batasan masalah yang ada dalam penelitian ini terletak pada apa yang menjadi titik fokus penulis, kaum LGBT terdiri dari Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender. Penulis menitik beratkan pada penelitian tentang Politik Identitas SuaraKita yang ada di Jakarta dengan permasalahan yang mereka hadapi sebagai kaum marginal serta tindakan mereka dalam menghadapi pemerintah (strategi).